

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Dasar

Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pembangunan Majelis Mekanikal Provinsi Pemerintahan Manggarai dan Peraturan Daerah Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pokok” Membantu Pejabat dalam menyelesaikan konsumsi moneter yang berkaitan dengan Pengeluaran Teritorial, Tol Daerah, PBB dan BPHTB”.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Rezim Manggarai mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Kesiapan pengaturan khusus dalam bidang pembayaran teritorial;
2. Pelaksanaan penugasan bantuan khusus sesuai dengan cakupan kewajibannya;
3. Mengamati, menilai dan menulis tentang pelaksanaan tugas bantuan khusus yang ditunjukkan oleh sejauh mana kewajibannya;
4. Arahan khusus pelaksanaan kemampuan penunjang Permasalahan Pemerintah Provinsi sesuai dengan lingkup kewajibannya; Dan
5. Pelaksanaan berbagai kemampuan yang diberikan oleh Pejabat sesuai dengan kewajiban dan kemampuannya.

4.2.1 Kepala Badan Pendapatan Daerah

Ketua atau pengurus organisasi pendapatan daerah mempunyai tugas mengatur, merencanakan, membuat dan mengendalikan pelaksanaan urusan di bidang pendapatan daerah yang berkaitan dengan urusan wilayah, tugas provinsi dan PPB dan BPHTB serta sekretariat.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Provinsi mempunyai kemampuan:

- a. menyusun strategi tugas provinsi, tol wilayah, serta PBB dan BPHTB;
- b. menyiapkan peraturan dan arahan khusus di bidang retribusi daerah, tol teritorial serta PBB dan BPHTB;
- c. merencanakan standar, prinsip, teknik dan model di bidang retribusi daerah, tol wilayah serta PBB dan BPHTB;
- d. perencanaan pelaksanaan tugas di bidang tugas provinsi, tol daerah serta PBB dan BPHTB;
- e. merencanakan, mengendalikan dan mendorong pelaksanaan kewajiban kesekretariatan;
- f. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan usaha di bidang Bea Daerah, Tol Teritorial, serta PBB dan BPHTB;
- g. laporan pelaksanaan kewajiban di bidang penilaian, kawasan, tugas wilayah dan PBB serta BPHTB; Lebih-lebih lagi,
- h. melakukan kewajiban wewenang lain yang diberikan oleh atasan.

4.2.2 Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Pendapatan Provinsi yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas melakukan pengarahan manajerial yang meliputi penyusunan, penilaian dan pengungkapan, pelaksanaan umum dan masalah tenaga kerja dan moneter.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Organisasi Pendapatan Daerah melakukan kemampuan:

- a. menyiapkan rencana fungsional sekretariat;
- b. menyiapkan desain untuk proyek dan pelaksanaan Organisasi Pendapatan Provinsi;

- c. merencanakan pelaksanaan masalah-masalah umum yang berhubungan dengan keluarga dan sumber daya organisasi;
- d. penyelenggaraan organisasi moneter;
- e. perencanaan tenaga kerja para eksekutif;
- f. menyiapkan penilaian dan mengumumkan catatan pelaksanaan kewajiban Organisasi Pendapatan Teritorial; Apalagi,
- g. menyelesaikan kewajiban wewenang lain yang diberikan atasan;

1.) Sub bagian Perencanaan, evaluasi dan Pengumuman PembangunanPenyusunan, Penilaian dan Pengumuman Pembangunan melengkapi kemampuan:

- a. menyiapkan rencana pergerakan dalam ruang penataan, pengkajian dan perincian;
- b. penanganan informasi penyusunan Rencana Aksi, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- c. persiapan Tindakan Mahir, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, dan PK;
- d. penanganan informasi penilaian pelaksanaan kewajiban Organisasi Pendapatan Daerah Provinsi;
- e. menangani informasi untuk menyiapkan laporan pelaksanaan kewajiban Organisasi Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- f. rencana pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Organisasi Pendapatan Daerah sehubungan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; Lebih-lebih lagi,
- g. melakukan kewajiban wewenang lain yang diberikan oleh atasan.

2.) Sub bagian Koordinasi Umum dan Pembinaan Tenaga Kerja

kemampuan:

- a. menyiapkan rencana pergerakan umum dan staf;
- b. menyelesaikan penyelenggaraan persuratan;;
- c. mengumpulkan dan memutar informasi stok barang dagangan Negara Bagian/Teritorial
- d. mengawasi urusan perlengkapan dan keluarga;
- e. mengawasi urusan staf yang berhubungan dengan pengaturan, pertukaran perwakilan, peningkatan keterampilan, bantuan pemerintah pekerja dan disiplin pekerja; Lebih-lebih lagi,
- f. melakukan kewajiban wewenang lain yang diberikan oleh atasan

3.) Subbagian keuangan , fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
- c. mengelola penggajian dan tunjangan karyawan;
- d. menyiapkan laporan keuangan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
- f. laporan pelaksanaan tugas keuangan; Dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2.3 Bidang Pajak Daerah

Daerah Tugas Teritorial mempunyai tugas mengatur, mengatur, dan menilai pelaksanaan kewajiban pengeluaran provinsi yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, jaminan, dan pemilihan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Belanja Daerah melaksanakan kemampuan:

- a. menyusun rencana kerja tugas daerah;
- b. menyiapkan peraturan dan pedoman khusus di bidang tugas provinsi yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, jaminan, dan pemilihan biaya;
- c. perencanaan pelaksanaan kewajiban tugas wilayah;
- d. mendorong dan mengendalikan pelaksanaan kewajiban penilaian provinsi;
- e. menilai pelaksanaan kewajiban tugas wilayah;
- f. tulisan tentang pelaksanaan kewajiban tugas provinsi; Juga,
- g. menyelesaikan kewajiban otoritas lainnya yang dibagikan oleh atasan.

1. Subbidang Pendataan Pajak Daerah

Subbidang Pengumpulan Informasi Tugas Teritorial melakukan kemampuan sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana aksi untuk pengumpulan informasi pengeluaran daerah;
- b. penanganan informasi untuk peraturan perencanaan dan pedoman khusus di bidang pengkajian informasi provinsi;
- c. melakukan pendaftaran mata pelajaran dan artikel penilaian wilayah;
- d. kumpulan informasi lengkap tentang mata pelajaran dan item penilaian provinsi;
- e. menangani informasi tentang subjek dan artikel penilaian teritorial;

- f. mengumpulkan informasi mengenai pokok-pokok dan pos-pos pengeluaran provinsi;
- g. menilai pelaksanaan usaha dalam bidang pendapatan tugas provinsi;
- h. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada ruang pengumpulan informasi pengeluaran provinsi; lebih-lebih lagi,
- i. melakukan kewajiban wewenang lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub bidang penetapan pajak daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan rencana pergerakan di bidang jaminan biaya wilayah;
- b. menangani informasi untuk peraturan perencanaan dan pedoman khusus untuk menentukan pengeluaran teritorial;
- c. penilaian lengkap mata pelajaran dan artikel penilaian provinsi;
- d. menghitung pengeluaran terdekat;
- e. memutuskan penilaian terdekat;
- f. menerbitkan surat evaluasi tugas provinsi;
- g. mengumpulkan surat evaluasi tugas wilayah;
- h. penilaian terhadap pelaksanaan usaha di bidang jaminan tugas wilayah;
- i. memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas di bidang jaminan tugas setempat; Lebih-lebih lagi,
- j. melakukan kewajiban wewenang lain yang ditunjuk oleh atasan.

3. Subbagian Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana pergerakan untuk penilaian teritorial bermacam-macam;

- b. penanganan informasi untuk perencanaan peraturan dan pedoman khusus di bidang penilaian provinsi;
- c. melakukan bermacam-macam biaya lingkungan;
- d. menyelesaikan masalah dengan surat penilaian pengeluaran provinsi;
- e. membuat laporan pengakuan pengisian daya;
- f. menilai laporan pengakuan pembebanan biaya;
- g. menilai pelaksanaan tugas dalam ruang lingkup tugas provinsi;
- h. meliputi pelaksanaan kewajiban pemilihan pengeluaran wilayah; Apalagi,
- i. menyelesaikan kewajiban wewenang lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2.4 Bidang Retribusi Daerah

Daerah Pembalasan Teritorial mempunyai tugas mengatur, mengatur dan menilai pelaksanaan kewajiban balas dendam provinsi yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, jaminan dan pemilihan pembalasan lokal.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diharapkan pada ayat (1), Bidang Balas Dendam Provinsi melaksanakan kemampuan antara lain:

- a. menyusun rencana kerja tugas provinsi;
- b. merencanakan peraturan dan arahan khusus di bidang tugas daerah mengenai pengumpulan informasi, pemilihan dan pemilihan tugas daerah provinsi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha dalam bidang tugas wilayah;
- d. D.mendorong dan mengendalikan pelaksanaan penugasan di bidang tol lokal;
- e. penyelesaian usaha di bidang tol provinsi;
- f. laporan pelaksanaan penugasan di ruang tol teritorial; Juga,
- g. menyelesaikan kewajiban wewenang lain yang diberikan atasan.

1.) Subbidang Pendataan retribusi daerah

Subbidang pengumpulan informasi tol teritorial melengkapi kemampuan berikut:

- a. Menumbuhkan rencana aksi di bidang pengumpulan informasi tol provinsi
- b. Penanganan informasi untuk kesiapan peraturan dan arahan khusus di bidang informasi tol lokal
- c. Menyelesaikan pendaftaran mata pelajaran dan objek tugas provinsi
- d. Melakukan pengumpulan informasi mengenai subjek dan objek tol daerah
- e. penanganan informasi tentang subjek dan objek tugas daerah
- f. mengumpulkan informasi tentang subjek dan objek tugas provinsi
- g. menilai pelaksanaan penugasan di bidang pengumpulan informasi tol provinsi
- h. memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan informasi balas dendam teritorial dan
- i. melakukan kewajiban wewenang lain yang diberikan oleh atasan

2.) Subbidang penetapan retribusi daerah, fungsi:

- a. mempersiapkan rencana pergerakan di bidang penetapan tol teritorial
- b. menangani informasi untuk menyiapkan peraturan dan arahan khusus di bidang penentuan tugas daerah
- c. melakukan evaluasi terhadap subjek dan objek tol provinsi
- d. memastikan tugas provinsi
- e. memutuskan jumlah korban teritorial
- f. mengeluarkan perintah tugas teritorial
- g. mengumpulkan perintah tol teritorial

- h. menilai pelaksanaan usaha dalam bidang penetapan tugas provinsi
 - i. meliputi pelaksanaan tugas dalam ruang penetapan tugas daerah dan
 - j. menyelesaikan kewajiban otoritas lainnya yang dibagikan oleh atasan
- 3.) Subbidang penagihan retribusi daerah, fungsi:
- a. menyiapkan rencana pergerakan dalam ruang pengumpulan tugas setempat
 - b. B. menangani informasi untuk aturan pemesanan dan pedoman khusus di bidang pemilihan tugas lokal
 - c. C. melakukan bermacam-macam tugas daerah
 - d. D. menyelesaikan masalah dengan perintah tol teritorial
 - e. membuat laporan pengakuan pengisian
 - f. F. menilai laporan pengakuan pengisian daya
 - g. G. menilai pelaksanaan tugas dalam ruang pengumpulan tugas daerah
 - h. H. memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan tol daerah dan
 - I. Melakukan kewajiban wewenang lain yang diturunkan oleh atasan

4.2.5 Bidang PBB dan BPHTB

PBB dan BPHTB Wilayah I dan Daerah II mempunyai tugas mengatur, menyelenggarakan, dan menilai pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan informasi. Jaminan dan Keanekaragaman Bea Pertanahan dan Bangunan (PBB) pedesaan dan metropolitan serta Biaya Pengadaan Kemerdekaan Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten I dan Daerah II.

Dalam menyelesaikan kewajiban sebagaimana diharapkan pada ayat (1), PBB dan BPHTB Area 1 dan Daerah II melakukan kemampuan:

- a. Menyiapkan rencana kerja Bea Pertanahan, Struktur Provinsi dan Metropolitan serta BPTHB Area 1 dan Lokal II;
- b. Merencanakan aturan dan pedoman khusus untuk pengumpulan informasi,
- c. penjaminan, penyortiran aset Belanja Tanah, Struktur Negara dan Metropolitan BPHTB Area 1 dan Distrik II beserta pemeriksaan dan penilaian
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kewajiban di bidang Belanja Tanah, Daerah Provinsi dan Daerah Metropolitan BPHTB Kabupaten I dan Daerah II;
- e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kewajiban di bidang Belanja Tanah, Struktur Perdesaan dan Metropolitan BPHTB Distrik 1 dan Wilayah II;
- f. Menilai pelaksanaan kewajiban di bidang Biaya Tanah, Perdesaan dan Struktur Metropolitan wilayah BPHTB Daerah 1 dan Daerah II;
- g. Meliputi pelaksanaan kewajiban Biaya Tanah, Bangunan dan Bangunan Metropolitan BPHTB Distrik 1; Lebih-lebih lagi,
- h. Melakukan kewajiban wewenang lainnya dari atasan

Subbidang Jaminan PBB dan BPHTB Daerah 1 dan Kabupaten II dilengkapi dengan kemampuan sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana aksi di bidang penetapan objek retribusi daerah, provinsi, dan metropolitan untuk BPHTB Kabupaten 1 dan Daerah II;
- b. penanganan informasi penyusunan peraturan dan pedoman khusus di bidang penetapan Penilaian Wilayah, Perdesaan, dan Struktur Metropolitan untuk BPHTB Lokal 1 dan Kabupaten II;
- c. penilaian lengkap terhadap subjek dan objek Penilaian Tanah, Struktur Provinsi dan Metropolitan untuk BPHTB Wilayah 1 dan Daerah II;
- d. penghitungan Biaya Wilayah, Struktur Pedesaan dan Metropolitan untuk BPHTB Daerah 1 dan Daerah II;

- e. menetapkan Tugas Pertanahan, Struktur Provinsi dan Kota untuk BPHTB Kabupaten 1 dan Daerah II;
- f. menerbitkan Surat Penilaian Tugas Daerah 1 dan Daerah II;
- g. mengumpulkan Surat Evaluasi Tugas Wilayah 1 dan Daerah II;
- h. menilai pelaksanaan usaha di bidang penetapan belanja Tanah, Perdesaan dan Bangunan Metropolitan BPHTB Daerah 1 dan Daerah II;
- i. laporan pelaksanaan tugas dalam rangka penetapan Biaya Wilayah, Perdesaan dan Struktur Metropolitan untuk BPHTB Daerah 1 dan Daerah II; Lebih-lebih lagi,
- j. Melakukan kewajiban wewenang lain yang ditunjuk oleh atasan

4.3 Sumber Daya Manusia

Berikut adalah daftar Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

Tabel 4.1
SDM di Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Manggarai

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan		Terisi	Lowong	Keterangan
1.	Kepala Badan	II/a	1		1	-	Dijabat oleh Plt Kepala Badan
2.	Sekretaris	III/a	1		-	1	Plt Sekretaris BPD
3.	Kepala Bidang	III/b	4		1	3	3 Orang es IV saat ini merangkap sebagai Plt Kepala Bidang.
4.	Kepala Sub Bidang	III/c	15		3		3 Orang es IV saat ini merangkap sebagai Plt Kepala Bidang.
5.	Staf Pelaksana	-	-		5 orang		3 Orang ditempatkan dikecamatan sebagai petugas pajak di kecamatan yakni Kec, Satarmese 2 orang dan Reok 1 Orang
6.	THL	-	-		13 orang		3 Orang ditempatkan dikecamatan sebagai petugas pajak di kecamatan yakni Kec, Satarmese 2 orang dan Reok 1 Orang

Sumber : *Badan Pendapatan Dan Asset Daerah Kabupaten Manggarai*

4.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI

